

# Penyelesaian Gugatan Sederhana terhadap Wanprestasi Nasabah KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri di Pengadilan Agama Wonogiri

Setiawan

Program Studi Ilmu Hukum, UIN Raden Mas Said Surakarta

e-mail: [kangagungku@gmail.com](mailto:kangagungku@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi penerapan gugatan sederhana (Small Claim Court) sebagai alat penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama pada kasus wanprestasi nasabah di KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. Fokus penelitian mencakup perkara gugatan sederhana dari tahun 2017 hingga 2022, menganalisis implementasi gugatan sederhana oleh KSPPS Mitra Mandiri terhadap nasabah wanprestasi, penyelesaian oleh Pengadilan Agama Wonogiri, dan tingkat kepatuhan nasabah terhadap putusan pengadilan. Pendekatan socio-legal digunakan dengan kombinasi analisis perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasilnya menunjukkan bahwa Penetapan Akta Perdamaian oleh Pengadilan Agama Wonogiri sebagai penyelesaian gugatan sederhana KSPPS Mitra Mandiri efektif mengakhiri sengketa, dengan nasabah bersedia melunasi hutang sesuai kesepakatan. Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya pemahaman lebih lanjut tentang penggunaan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa syariah, untuk mencapai kesepakatan melalui Putusan Akta Perdamaian dari Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** *Gugatan Sederhana, Perdamaian, Prestasi, Wanprestasi.*

## Abstract

This research explores the application of small claims court as a mechanism for resolving Sharia economic disputes, particularly in cases of customer default at KSPPS Mitra Mandiri Wonogiri. The study focuses on small claims cases from 2017 to 2022, analyzing the implementation of small claims by KSPPS Mitra Mandiri against defaulting customers, the resolution by the Wonogiri Religious Court, and the level of customer compliance with court decisions. A socio-legal approach is employed, combining legislative, conceptual, and empirical analyses. The results indicate that the issuance of a Peace Deed by the Wonogiri Religious Court effectively concludes the small claims filed by KSPPS Mitra Mandiri, with customers willing to settle debts as agreed. The research recommends further understanding of the importance of utilizing small claims for Sharia dispute resolution, aiming for agreements confirmed by Peace Deeds from the Religious Court.

**Keywords :** *Default, Simple lawsuit, Performance, Peace*

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang didorong dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengalami pertumbuhan dan peningkatan yang signifikan. Undang-undang ini menggambarkan seluk-beluk kegiatan perbankan syariah yang sangat berdampak terhadap kemajuan lembaga keuangan syariah, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Semangat kebersamaan menjadi salah satu faktor terjadinya perkembangan ini. Melalui semangat tersebut membawa lembaga keuangan syariah dikenal sebagai pengganti sistem bunga.

BMT merupakan variasi baru dari lembaga keuangan Islam yang tumbuh dan berkembang karena adanya gairah dan usaha mengembangkan ekonomi syariah terutama di kalangan bawah yang cukup tinggi, sementara terdapat hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ketentuan yudridis formal. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang serupa dengan koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), melayani segmen masyarakat bawah (grass-root level) yang sulit berhubungan dengan bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), ICMI dan BMI.

Perkembangan BMT yang semakin meningkat, Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor, sampai Tahun 2018 Perkembangan BMT yang semakin meningkat, Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada umumnya menunjukkan kemajuan dalam berbagai sektor, sampai tahun 2018 pada sektor perbankan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sudah mencapai 14 buah, Bank Umum Konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 20 buah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 168 buah, jumlah reksadana syariah sebesar 220 atau sekitar 10,61% dari total reksadana, dan efek syariah juga sangat baik terdapat 407 Efek Syariah dari berbagai sektor. (Muhammad, 2002)

Perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak salah satunya lembaga penyelesaian sengketa, karena ekonomi syariah dan kegiatan bisnis syariah di Indonesia patut di antisipasi terhadap potensi konflik atau sengketa yang dapat terjadi. Diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan berdasarkan nilai-nilai syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi disebabkan berbagai macam faktor, yaitu perbedaan kepentingan, aturan yang kaku yang jadi hambatan pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak, perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar.

Bertepatan dengan laju perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut di atas yang sangat pesat, kemungkinan untuk muncul sengketa wanprestasi atau permasalahan bisnis lainnya antara masyarakat (nasabah) dengan pihak penyedia layanan semakin besar. Upaya pengendalian sengketa diharapkan dilaksanakan dengan jalur mediasi atau kekeluargaan. Tidak jarang permasalahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diselesaikan melalui cara tersebut, sehingga, jalur pengadilan menjadi opsi lain untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Perkembangan hukum di bidang ekonomi syariah di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di

dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, tujuannya agar setiap masalah dalam ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat agar tidak ada rasa dendam dan benci dari kedua belah pihak, tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Selain itu Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang mana Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan dalam penyelesaiannya dapat menggunakan gugatan sederhana. Aturan tersebut lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan rasa keadilan kepada para pihak yang bersengketeta.

Gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Salah satu KSPPS BMT yang mengimplementasikan pengajuan gugatan sederhana atau *Small Claim Court* yaitu BMT Mitra Mandiri Wonogiri. BMT ini merupakan salah satu Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang terletak di jalan raya Wonogiri-Solo KM 6 Selogiri.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (selanjutnya disingkat KSPPS) BMT Mitra Mandiri Wonogiri, yang merupakan salah satu objek penelitian, merupakan lembaga jasa keuangan Syariah dalam bentuk koperasi berdiri 12 Juli 2004 oleh 20 orang aktivis remaja Masjid Wonogiri, dengan nama Koperasi Syariah Mitra Mandiri, badan hukum pendirian nomor 216/BH/KDK.11-29/VII/2004 dengan modal awal iuran anggota Rp.500.000,00 x 20 orang = Rp.10.000.000,00 Pada tanggal 28 oktober 2005 mengalami perubahan nama menjadi KSPPS BMT Mitra Mandiri dengan badan hukum perubahan Nomor 216 A/BH/PAD/KDK II-29/X/2005 dan sampai dengan tanggal 23 juni 2006. Pada tanggal 25 Juli 2016 mengalami perubahan menjadi Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dengan dasar perubahan Nomor 06/LAP-PAD/VII/2016 dengan total aset koperasi sampai saat ini (Tutup buku Rapat Anggota Tahunan tahun 2021) mencapai Rp.96.004.242.796.

Bentuk dari KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri adalah koperasi Syariah yang merupakan badan usaha yang tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional, hanya terdapat beberapa penyesuaian misalnya, berupa landasan koperasi syariah yang harus sesuai dengan Al Quran dan Al Hadist dengan dijiwai semangat saling menolong (taawun) dan saling menguatkan (takafful).

Produk KSPPS BMT yang diminati oleh para nasabah adalah produk pembiayaan. Masyarakat muslim yang ingin menghindari praktek praktek perbankan ribawi, serta tuntutan untuk bisa mencari alternatif modal untuk membiayai atau membeli barang kebutuhan sehari-hari, maka produk pembiayaan dari KSPPS BMT Mitra Mandiri sangat diminati oleh masyarakat muslim. Manajemen KSPPS BMT dan nasabah yang menginginkan produk pembiayaan melakukan akad pembiayaan secara hukum Syari'ah. Supaya menjadi sah

serta sebagai bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yaitu antara pihak KSPPS BMT selaku lembaga yang memberikan pembiayaan dan nasabah selaku penerima manfaat pembiayaan. Harapan masing-masing pihak bisa mengerti, memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya.

Kewajiban dari nasabah yang harus ditunaikan setelah diantaranya mendapatkan manfaat dari produk pembiayaan adalah memberikan prestasi kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri berupa angsuran bulanan yang telah disepakati antara pihak manajemen BMT Mitra Mandiri dengan nasabah itu sendiri. Para nasabah yang tidak memberikan prestasinya kepada pihak KSPPS BMT, sehingga terjadi sengketa.

Bentuk sengketa yang terjadi ialah pada beberapa nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri yang telah melakukan wanprestasi dengan tidak segera melunasi hutangnya atau dikarenakan angsuran yang terlambat lebih dari 3 bulan. Langkah dari pihak BMT adalah melakukan mediasi berupa musyawarah terlebih dahulu. Dalam kenyataan masih ada beberapa nasabah yang tidak bisa diajak musyawarah dengan baik sehingga sengketa masih terus berlanjut. Sengketa dengan nominal dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akhirnya pihak manajemen KSPPS BMT mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama setempat, dengan harapan ada solusi dan perhatian dari para nasabah yang melakukan wanprestasi sehingga bisa memberikan prestasinya kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Produk hukum dari gugatan sederhana (*small claim court*) dari Pengadilan Agama adalah Putusan Pengadilan Agama. Surat Putusan dari Pengadilan Agama, menjadikan para nasabah lebih perhatian dan mau segera menunaikan prestasinya kepada KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Kajian ini memfokuskan pada penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berupa wanprestasi oleh nasabah KSPPS BMT Mitra Mandiri. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk penyelesaian dari gugatan sederhana (*small claim court*) yang diajukan pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri terhadap nasabah yang terlambat melunasi hutang pada KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri oleh Pengadilan Agama Wonogiri.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, perkembangan BMT, perkembangan ekonomi syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah. Sumber data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Data kualitatif seperti perkembangan lembaga keuangan syariah dan hukum ekonomi syariah dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena dan perkembangan yang terjadi. Dokumen hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung dianalisis untuk memahami prosedur penyelesaian sengketa dan penggunaan gugatan sederhana dalam konteks ekonomi syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya yang dilakukan KSPPS BMT Mitra Mandiri untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai akibat dari wanprestasi anggota (nasabah) adalah menerapkan strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari 2 (dua) pilihan. Pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah, strategi ini dilakukan apabila nasabah memenuhi beberapa kriteria bahwa nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*).

Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri membagi anggota (nasabah) penerima pembiayaan menjadi 3 kelompok yaitu a) Anggota (Nasabah) yang lancar dalam pemenuhan prestasinya dan atau angsurannya. Biasa disebut dengan Call 1. b) Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan pertama. Biasa disebut dengan Call 2 dan disebut sebagai anggota (nasabah) kurang lancar. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan I (SP 1). c) Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan kedua (jadi 6 bulan). Biasa disebut dengan Call 3 dan disebut sebagai anggota (nasabah) yang diragukan komitmennya. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan II (SP 2). d) Anggota (Nasabah) yang tidak memberikan prestasinya hingga 3 bulan ketiga (jadi 9 bulan). Biasa disebut dengan Call 4 dan disebut sebagai anggota (nasabah) yang macet. Oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri diberikan Surat Peringatan III (SP 3).

Terhadap anggota (nasabah) yang masuk kategori macet, setelah diberi SP 3, pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri melakukan Langkah-langkah rekonstruksi sebagai berikut: pertama *Rescheduling* merupakan upaya yang dilakukan pihak BMT untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran margin dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dengan harapan anggota (nasabah) dapat membayar kembali. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang *Rescheduling* dalam Murabahah. Memiliki ketentuan Lembaga Keuangan Syariah/LKS melakukan *rescheduling* utang murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan : a) Tidak menambah jumlah utang yang tersisa. b) Pembebanan biaya dalam proses *rescheduling* adalah biaya riil. c) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. d) Sebagai ketentuan penutup, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. e) Pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri meminta kepada anggota (nasabah) untuk menjual aset yang menjadi jaminan untuk pemenuhan prestasi kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Kedua *Reconditioning* merupakan upaya pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pihak BMT dengan anggota (nasabah). Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anggota (nasabah)

dalam menjalankan usahanya. Perubahan persyaratan tersebut, diharapkan bahwa anggota (nasabah) dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Murabahah dalam ketentuan *reconditioning*, LKS boleh melakukan *reconditioning* ( membuat akad baru) bagi anggota (nasabah) yang tidak bisa menyelesaikan /melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Ketiga *Restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut meliputi: 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BMT; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penjadwalan kembali (*reschedulling*) dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri.

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana oleh pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri kepada anggota (nasabah) agar kegiatan usaha anggota (nasabah) dapat kembali berjalan. Penataan kembali (*restructuring*) dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara, dilakukan sebagai berikut: (1) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada anggota (nasabah) yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas; (2) LKS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah; (3) LKS membuat akad musyarakah dengan anggota (nasabah) untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan anggota (nasabah) atas usaha yang dilakukan; (4) LKS melakukan penyertaan modal sementara sebesar sisa kewajiban anggota (nasabah).

Langkah selanjutnya setelah strategi di atas tidak berhasil dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah dengan cara memutuskan hubungan dengan anggota (nasabah). Hal ini dilakukan apabila anggota (nasabah) dinilai tidak kooperatif, tidak ada niat baik dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Maka penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: Penyerahanan Agunan/Aset (*offset*) atau litigasi yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan Perdata baik dengan gugatan biasa maupun gugatan sederhana.

Anggota KSPPS BMT Mitra Mandiri yang telah melakukan wanprestasi rata-rata menunggak atas pinjaman untuk pembiayaan masih dibawah Rp 500 juta. Upaya terakhir dalam meminta prestasi dari anggota (nasabah) tersebut, maka pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan Agama Wonogiri.

Daftar jumlah gugatan sederhana yang diajukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri periode tahun 2017 – 2022 ada 27 perkara. Data 27 perkara tersebut, sebagaimana data yang didapat dari Pengadilan Agama Wonogiri, dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:



**Tabel Perkara GS di PA Wonogiti dengan Penggugat BMT MM**

NO	TAHUN	DITERIMA	DIPUTUS	JENIS PUTUSAN		
				Dikabulkan	Damai	Cabut
1	2017	0	0	0	0	0
2	2018	3	3	2	0	1
3	2019	0	0	0	0	0
4	2020	0	0	0	0	0
5	2021	16	16	1	13	2
6	2022	8	8	0	6	2

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri mulai mengajukan gugatan sederhana sejak tahun 2018. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 sempat terhenti, dan mulai mengajukan gugatan sederhana pada tahun 2021 dengan jumlah yang diajukan ada 16 perkara. Pada tahun 2022, KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan lagi gugatan sederhana sebanyak 8 perkara.

Ruang lingkup perdamaian sangat luas baik pribadi ataupun sosial ataupun lembaga resmi lainnya. Islah dalam konteks penelitian ini adalah islah atau perdamaian dalam hal masalah sengketa ekonomi syari'ah.

Perkara gugatan sederhana sudah diajukan di Pengadilan, anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sebelum perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah mutlak dan wajib dilakukan walaupun mungkin secara logika, kecil sekali kemungkinannya.

Pada kasus penyelesaian sengketa yang berupa gugatan sederhana upaya perdamaian pun tetap dilakukan. Dalam gugatan sederhana tidak ada dalam hukum acaranya khusus untuk melakukan mediasi (upaya damai). Dalam perjalanan persidangan, hakim selalu mengingatkan untuk bisa berdamai dan mencari kesepakatan bersama. Rasa ukhuwah (persaudaraan) tetap tejalin anantara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri selaku Penggugat dengan anggotanya (nasabah) selaku Tergugat.

Berdasarkan data tabel sebelumnya di atas diperoleh informasi bahwa gugatan sederhana yang diajukan oleh KSPPS BMT Mitra Mandiri terhadap anggota (nasabahnya) telah menghasilkan keputusan damai dengan Akta Perdamaian sebanyak 19 perkara. Putusan Pengadilan dengan Akta Perdamaian tersebut di dapat setelah diskusi bersama antara pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri selaku Penggugat dengan anggota (nasabah) selaku tergugat dengan dibantu hakim tunggal untuk upaya perdamaian

Dari 19 perkara gugatan ekonomi syari'ah diselesaikan dengan munculnya produk hukum berupa putusan akta perdamaian. Ada 9 perkara gugatan sederhana yang sudah dibayar lunas oleh anggota (nasabah), ada 6 perkara gugatan sederhana yang masih dalam proses mengangsur kembali sesuai isi kesepakatan dalam Putusan Akta Perdamaian, dan ada 4 perkara gugatan sederhana yang sampai penelitian ini disusun (Februari 2023) Tergugat sama sekali belum melakukan isi kesepakatan dalam putusan akta perdamaian.

Data realisasi atau prestasi yang diharapkan tercapai dengan apa yang telah direncanakan dari Putusan Akta Perdamaian yang diperoleh dari Manajemen KSPPS BMT Mitra Mandiri:

**Tabel Data Realisasi dari Putusan Akta Perdamaian**

<b>No</b>	<b>Nomor perkara</b>	<b>Isi Kesepakatan</b>	<b>Realisasi kesepakatan</b>
1	2/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
2	3/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
3	5/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
4	6/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
5	7/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar
6	8/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar
7	9/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai kesepakatan dan lancar
8	11/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)
9	12/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
10	13/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
11	14/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)
12	16/Pdt.G.S/2021/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi kesepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)



---

13	17/Pdt.G.S./2021/PA.Wn g	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
14	1/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Tergugat belum melakukan isi keepakatan hingga penelitian ini dibuat (Februari 2023)
15	2/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai keepakatan dan lancar
16	3/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
17	6/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Lunas
18	7/Pdt.G.S./2022/PA.Wng	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai keepakatan dan lancar
19	11/Pdt.G.S./2022/PA.Wn g	Termuat dalam Akta Perdamaian	Proses mengangsur kembali sesuai keepakatan dan lancar

---

Penyebab 4 perkara gugatan sederhana, tergugat sama sekali belum melakukan isi kesepakatan dikarenakan tidak ada komitmen yang kuat dari tergugat. Penyebab para tergugat tidak memiliki komitmen diantaranya adalah : a) Kondisi objek agunan masih sangat jauh nilainya dari sisa kewajiban anggota (nasabah), sehingga diabaikan oleh anggota (nasabah). b) Ada sebagian yang akan membayarkan kewajibannya ketika mendekati jatuh tempo dari kesepakatan yang ada. c) Ada sebagian unit kendaraan yang dijadikan agunan, sudah tidak ada di tangan anggota (nasabah).

Implikasi hukum dari adanya sistem gugatan sederhana sehingga muncul Putusan Akta Perdamaian dalam prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Wonogiri, menjadikan kinerja pengadilan lebih efektif, efisien dan juga cepat, sehingga dapat mengerjakan perkara lain yang belum diselesaikan. Lembaga peradilan diuntungkan oleh hal ini, para pihak yang berperkara pun dapat menyelesaikan sengketanya dengan cepat serta biaya yang murah tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang dalam hal ini adalah pihak KSPPS BMT Mitra Mandiri Wonogiri.

## SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BMT Mitra Mandiri menggunakan Gugatan Sederhana sebagai langkah terakhir penyelesaian sengketa dengan anggota. Proses dimulai dengan musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Gagalnya langkah-langkah tersebut

mendorong KSPPS BMT Mitra Mandiri mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Agama Wonogiri jika nilai sengketa tidak melebihi 500 juta rupiah. Hasil dari pengadilan ini adalah Putusan Akta Perdamaian, yang terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa dengan nasabah yang melakukan wanprestasi. Nasabah cenderung mematuhi isi Akta Perdamaian dengan melunasi hutang secara berkala kepada KSPPS BMT Mitra Mandiri

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adnan, M. A. 2002 . Lembaga keuangan Islam: Problem, Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi. Dalam Muhammad (Ed.), Bank Syariah: Analisa Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman. Yogyakarta: Ekonosia, hlm. 89
- Efendi, M. Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Diakses melalui <https://syariah.iain-surakarta.ac.id/perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia/> pada tanggal 05 November 2022.
- Sembiring, J. J. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, hlm. 1
- Suadi, A. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*. Depok: Kencana.